



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong

- dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil

Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
7. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
8. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS dan Calon PNS di luar gaji dan tunjangan jabatan, dapat berupa tunjangan kerja Daerah dan/atau tambahan tunjangan kerja Daerah.
9. Gaji Ketiga Belas adalah gaji yang diberikan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada Daerah.
10. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tahun 2022 kepada aparatur negara sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Aparatur negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PNS;
 - b. calon PNS;
 - c. PPPK;
 - d. Wali Kota; dan
 - e. pimpinan dan anggota DPRD.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada PNS dan calon PNS dalam hal:
 - a. sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - b. sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf c terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. Tambahan Penghasilan,
sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau Kelas Jabatannya.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. Tambahan Penghasilan,
sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau Kelas Jabatannya.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan;
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (e) dan ayat (2) huruf e diberikan kepada PNS, PPPK dan calon PNS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk jabatan manajerial, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) berdasarkan nilai total tunjangan kerja Daerah yang telah ditetapkan;

- b. untuk tenaga kesehatan yang menerima jasa pelayanan/kapitasi, tenaga pendidik dan tenaga pengelola pajak dan retribusi daerah diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tambahan Penghasilan berdasarkan disiplin kerja;
 - c. untuk yang mengambil cuti, jika pada bulan April atau Juni tahun 2022 hanya diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan disiplin kerja, maka diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tambahan Penghasilan berdasarkan disiplin kerja; dan
 - d. untuk yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah dan telah melaksanakan tugas kurang dari 1 (tahun) tahun masa pengabdian diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tambahan Penghasilan berdasarkan capaian kerja.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) diberikan dengan ketentuan:
- a. penugasan pada jabatan yang lebih tinggi dari jabatan definitif dengan perhitungan:
(40% (empat puluh persen) tunjangan kerja Daerah berdasarkan disiplin kerja ditambah 60% (enam puluh persen) tunjangan kerja Daerah berdasarkan capaian kerja penugasan) dikali 50% (lima puluh persen); dan
 - b. penugasan pada jabatan yang setara dengan jabatan definitif dengan perhitungan:
(total tunjangan kerja Daerah definitif ditambah 25% (dua puluh lima persen) tunjangan kerja Daerah berdasarkan capaian kerja penugasan) dikali 50% (lima puluh persen).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) pada Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e tidak diberikan kepada:
- a. PNS yang mengambil masa persiapan pensiun dan tidak bekerja;
 - b. PNS pindah wilayah kerja ke daerah lain;
 - c. PNS yang mengambil cuti besar lebih dari 40 (empat puluh) hari;
 - d. PNS yang diberhentikan sementara;
 - e. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar; dan
 - f. PNS yang melaksanakan izin belajar khusus dengan meninggalkan tugas.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender sebelum tanggal Hari Raya.

- (2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan untuk 1 (satu) bulan pada bulan April tahun 2022.
- (4) Gaji Ketiga Belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juli tahun 2022.
- (5) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli.
- (6) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni tahun 2022.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Dalam hal aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya, tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal aparatur negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran tunjangan Hari Raya tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.
- (4) Dalam hal aparatur negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, kelebihan pembayaran Gaji Ketiga Belas tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 22 April 2022
WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 22 April 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.

MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN